

28



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 058 Tahun 2015

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AISYIAH BUNGA MAS KABUPATEN SELUMA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Mengimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah/ raudhatul athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbasis hukum dalam menyelenggarakan madrasah/ raudhatul athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa raudhatul athfal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Aisyiyah Bunga Mas Kabupaten Seluma.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanaan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanaan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;



11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);  
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);  
 1. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seluma Nomor: Kd.07.6/02PP.00/1512/2015 tentang usul Izin Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Aisyiyah Bunga Mas;  
 2. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND/2.5/135/2015, tanggal 13 Agustus 2015 perihal Pertimbangan Penerimaan Izin Pendidikan Madrasah/ RA;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AISYIAH BUNGA MAS KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU**

**KESATU** : Memberikan izin operasional pendidikan Madrasah/ Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Bagi Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendataan visitasi akreditasi sekolah/ madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

**KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
 Pada tanggal 14 Agustus 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI  
 KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI BENGKULU

  
 Dr. H. SUARDI ABBAS, SH, MH  
 NIP. 195905251979031001



98



1.	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Aisyiyah Bunga Mas
2.	Nomor Statistik Madrasah	101217060018
3.	Alamat Madrasah	Desa Bunga Mas Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Aisyiyah
5.	Akte Notaris Penyelenggara	Organisasi No.01 - Tanggal 12 Januari 2015
6.	Pengesahan Akte Notaris Penyelenggara	Menkumham RI No.AHU-00458.AH.02.01- Th.2014 Tanggal 17 Juni 2014

A.N. MENTERI AGAMA RI  
 KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI BENGKULU

Dt. H. SUARDI ABBAS, SH, MH  
 NIP. 195905251979031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 058 Tahun 2015

Diberikan Kepada:


Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Aisyiyah Bunga Mas  
Alamat : Desa Bunga Mas  
Desa/ Kelurahan : Bunga Mas  
Kecamatan : Seluma Timur  
Kabupaten/ Kota : Kabupaten Seluma  
Provinsi : Bengkulu  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Aisyiyah  
Akte Notaris Penyelenggara : No.01- Tanggal 12 Januari 2015  
Pengesahan Akte Notaris : Menkumham RI No. AHU-00458.AH.02.01-  
Th.2014 Tanggal 17 Juni 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	0	1	2	1	7	0	6	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 14 Agustus 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

  
Dr. H. SUWARDI ABBAS, SH, MH  
NIP. 195905251979031001

